

ANALISIS HUKUM PENYALURAN DANA DESA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA MARUMPA KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS

Joko Sangaji¹, Amiruddin², Andi Arfan Sahabuddin³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, jokosangaji6@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, amiruddin.dpk@uim-makassar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, andiarfansahabuddin@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran dana desa di desa marumpa kecamatan marusu kabupaten maros dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyaluran dana desa di desa marumpa kecamatan marusu kabupaten maros. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian normatif empiris. Data yang di peroleh dari kantor desa marumpa, metode pengumpulan data yang di gunakan adalah Observasi, wawancara, dokumentasi, teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah penelitian lapangan dengan mewawancarai pihak yang terkait, data yang di peroleh dari hasil pengumpulan data akan diuraikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Proses penyaluran dana desa yang di lakukan oleh pemerintah desa marumpa ini sangat berpengaruh pada Masyarakat desa marumpa sehingga kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dalam proses penyaluran dana desa dapat perhatian yang positif, dilain hal sebagai Upaya mewujudkan sikap transparan penyaluran dana desa kepada Masyarakat. 2. pemerintah desa memiliki peran penting dalam musyawarah desa, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya musyawarah desa, menyediakan akses informasi yang mudah, mengadakan musyawarah desa pada waktu yang tepat, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam partisipasi kegiatan musyawarah desa.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Penyaluran Dana Desa.

1. Pendahuluan

Pemberian dana desa merupakan suatu bentuk dari pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang pesat. Peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan serta pertumbuhan daerah-daerah strategis harus ditingkatkan, sehingga dapat mengembangkan daerah-daerah yang masih tertinggal dalam suatu sistem daerah pengembangan.

Tujuan dari pembangunan dasarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya di lihat dari segi pembangunan fisik semata saja. Tetapi, mencakup semua pembangunan di bidang sosial politik seperti pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18

menjelaskan tentang kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengoperasian Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan ide-ide masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat desa.

Pembangunan pedesaan dilakukan harus sesuai dengan masalah dihadapi dan ikut serta masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang dibutuhkan atau diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan kapasitas ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2015 Tentang Desa pasal 68 ayat (1) poin c dijelaskan bahwa tujuan dari alokasi dana desa ini adalah untuk Mendorong dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan melakukan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan yang diterapkan oleh pemerintah. Mendorong meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi dan kemampuan desa.

Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Berdasarkan sasaran alokasi dana desa diatas, diantaranya pemerintah mengharapkan dengan adanya penerapan program alokasi dana desa ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu strategi pemerintah dalam membantu desa agar menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pasal 100 menyebutkan bahwa pemakaian dana ADD merupakan 30% digunakan untuk membiayai Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kompetensi Pemerintahan Desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip tanggung jawab, transparan dan keikutsertaan, dimana penyelenggaraan pemerintahan desa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terbentuknya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Masyarakat juga harus dilibatkan dan diberdayakan dengan baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan konsep baru dalam tata kelola Desa. Adapun tujuan dibuatnya UU Desa adalah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa, serta mendorong pemerintah Desa menjadi profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel demi memajukan perekonomian masyarakat Desa. UU Desa memberikan kesempatan kepada Desa untuk memiliki kedaulatan dalam menjaga mengelola dan mengoptimalkan aset Desa. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah adanya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan di Desa diharapkan dapat memberikan dampak terhadap wilayah di sekitar atau wilayah atasannya dalam konteks administrasi pemerintah secara berjenjang.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung untuk Desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap. Sedang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Regulasi penggunaan dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Besarnya dana APBN yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa memerlukan pengawasan yang ketat. Hal ini mengingat banyaknya dana desa yang disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2015 hingga semester satu tahun 2018 menyatakan bahwa korupsi dana Desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tercatat sedikitnya ada 181 kasus korupsi dana Desa dengan 184 tersangka yang merugikan negara sebesar Rp.40.6 Miliar. Tercatat 17 kasus di tahun 2015, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi Rp.41 Miliar, dan pada tahun 2017 terdapat berkali lipat yakni 98 kasus dan 27 kasus di semester 1 tahun 2018 (ICW, 2018). Kerugian negara pada tahun 2015 mencapai Rp.9,12 Miliar. Pada tahun 2016 kerugian mencapai Rp.8,33 Miliar, dan pada tahun 2017 meningkat dua kali lipat menjadi Rp.30,11 Miliar. Total kerugian negara akibat korupsi di sektor desa telah mencapai Rp.47,56 Miliar setara dengan alokasi dasar dana APBN untuk 77 desa (ICW, 2018). Besarannya kerugian negara yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Dana Desa perlu segera ditangani, terlebih kegiatan penyalahgunaan berpotensi terjadinya korupsi yang akan merugikan masyarakat Desa secara langsung.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif hukum melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan sedangkan metode empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa, Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data Observasi, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada objek yang berhubungan atau yang diperlukan untuk penelitian ini. Wawancara, yaitu peneliti mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan informan kunci melalui daftar pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Peneliti mengambil populasi yaitu di di desa marumpa kecamatan marusu kabupaten maros. Untuk sampelnya dalam studi ini, penulis mengambil sampel sebanyak 3 orang yaitu:

- a. Ibu A.Nurhalizah Eka M selaku sekertaris desa
- b. Ibu Rasna Sanusi selaku kaur keuangan
- c. Warga Masyarakat desa marumpa

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan pemeriksaan subjektif. Proses penanganan informasi yang di peroleh adalah analisis deskriptif kualitatif proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data terkumpul dan dipandang cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif yaitu menjelaskan tentang Analisis Hukum Penyaluran Dana Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. Kemudian metode wawancara sebagai metode pendukung untuk diperoleh dalam studi ini.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Penyaluran Dana Desa Di Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros

Menurut undang-undang desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa atau (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang di peruntukan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal skala desa. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2), sumber dana desa yaitu belanja negara dalam APBN yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran sebesar sepuluh persen (10%) dari dan di luar transfer daerah yang dialokasikan dalam APBN (anggaran pendapatan belanja negara) secara bertahap.

Dana desa di peruntukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pelayanan kepada Masyarakat desa, pendapatan desa dan Masyarakat, serta mendukung program infrastruktur desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

Sedangkan alokasi dana desa atau (ADD) ialah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar 10% dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) yang merupakan bagian dari dana perimbangan. Dana tersebut juga kemudian di transfer ke rekening kas desa (RKD), Pengalokasian alokasi dana desa untuk setiap desa dan tata cara penggunaannya diatur melalui peraturan Bupati/Walikota setiap tahunnya.

Alokasi dana desa diberikan kepada desa diperuntukan bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan. Meningkatkan kemampuan Lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi Masyarakat desa. Mendorong swadaya gotong royong Masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa perbedaan antara dana desa dengan alokasi dana desa terletak pada sumber dananya dimana dana desa bersumber dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yang menjadi kewajiban pemerintah pusat, sedangkan alokasi dana desa bersumber dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) dan menjadi kewajiban pemerintah kabupaten.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: Alokasi dasar dan Alokasi yang di hitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota, Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa yaitu:

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan.

1. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
2. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Proses penyaluran dana desa merupakan bagian terpenting dalam Upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah terutama wilayah pedesaan. Tersedianya sarana

yang memadai dapat meningkatkan perkembangan kegiatan sosial ekonomi sehingga akan lebih mendorong kesejahteraan Masyarakat. Selanjutnya dengan kegiatan sosial ekonomi yang baik, Masyarakat akan lebih memiliki kemampuan untuk terlibat dalam menyediakan prasarana di lingkungannya. Infrastruktur merupakan aset fisik yang juga sangat penting dalam memberikan pelayanan, infrastruktur yang kurang atau bahkan tidak berfungsi akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi Masyarakat yaitu terganggunya aktivitas sosial ekonomi Masyarakat yang pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan wilayah dan Upaya mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Kalau proses penyaluran dana desa itu terbagi-bagi, kami langsung bagikan kepada penanggung jawabnya misalkan ada Pembangunan fisik entah itu Pembangunan jalan, Pembangunan Gedung kami serahkan ke TPK (tim pelaksana kegiatannya). Ini penyaluran Pembangunan fisik. Untuk nonfisik kapan ada kegiatan baru kami salurkan dananya contohnya kaya pelatihan.

Proses penyaluran dana desa yang di lakukan oleh pemerintah desa marumpa ini sangat berpengaruh pada Masyarakat desa marumpa sehingga kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dalam proses penyaluran bantuan dana desa dapat perhatian yang positif, dilain hal sebagai Upaya mewujudkan sikap transparan penyaluran dana desa kepada Masyarakat. Proses awalnya melakukan musyawarah terlebih dahulu, ada yang di RKPDes (rencana kerja pemerintah desa), setelah itu masukan lagi ke APBDes kalau suda di APBDes, misalkan ada Pembangunan fisik harus ada RAB (rencana anggaran biaya)'nya dan apabila suda cair dananya bisa kami salurkan anggarannya untuk pekerjaan itu. Musyawarah dana desa juga merupakan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam Pembangunan desa. Setiap warga desa memiliki hak untuk mengetahui rencana dan kebijakan Pembangunan desa serta bagaimana penggunaan anggaran pembangunan desa. Hal ini akan mendorong pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa dengan baik. Selain itu sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial antarwarga desa. Dalam musyawarah desa warga desa memiliki kesempatan untuk saling berinteraksi, bertukar pikiran, serta membangun kerja sama yang baik guna mencapai tujuan Pembangunan desa yang lebih baik. Hal ini akan memperkuat solidaritas dan keharmonisan dalam Masyarakat desa.

Mekanisme pencairan dana desa pertama-tama kami menyiapkan LPJ (laporan penanggung jawab) laporan yang sebelumnya, misalkan kami mau mencairkan yang tahap awal 2024 berarti untuk tahap akhir di tahun 2023 harus di siapkan dulu, setelah siap ada rekomendasi di camat setelah itu semua berkas sudah terlengkapi setelah itu ke dinas PMD, setelah ke dinas PMD (pemberdayaan masyarkat desa), akan ada dari keuangan memanggil kepala desa untuk tanda tangan kuitansi, setelah tanda tangan kuitansi lanjut lagi tanda tangan cek, setelah itu masuk lagi ke rekening desa, dan kaur keuangan Bersama kepala desa yang mencairkan di keuangan BPD baru di belanjakan lagi seperti itu. Tujuan pelaporan keuangan desa yaitu bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

Manfaat pelaporan keuangan desa yaitu mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 tahun anggaran, dapat mengetahui nilai kekayaan bersih desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan, sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa, sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan praktik penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan, sebagai wujud riil implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan undang-undang.

Pada Pasal 68 dan 69 Permendagri 20/2018, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari, laporan pelaksanaan APB Desa, dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Kewajiban Kepala Desa dalam Permendagri 20/2018 yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan Kepala Desa Terdiri dari, Laporan pelaksanaan APB Desa semester I dan Laporan Realisasi Kegiatan. Laporan diserahkan paling lambat minggu ke 2 bulan juli tahun berjalan.

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan pembangunan desa sebenarnya sudah menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setiap tahunnya yang disusun secara berjangka. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Ada tiga titik Pembangunan di tiga dusun, di dusun bulu-bulu itu ada Pembangunan jalan, kemudian di dusun cinranae itu ada Pembangunan drainase (perbaikan) dan di dusun bulu tanae itu ada Pembangunan pembuatan jalan paving blok, jadi tiap-tiap dusun itu ada Pembangunan. Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur

masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penyaluran Dana Desa Di Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros

Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program Pembangunan maupun pengembangan Masyarakat pedesaan. Partisipasi Masyarakat di perlukan untuk mewujudkan Pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi Masyarakat bukan hanya melibatkan Masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program Pembangunan, namun masyarakat juga di libatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di Masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan Pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait partisipasi Masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan bantuan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengenai dengan kepentingan riil dari Masyarakat. Serta di perlukan analisis mengenai partisipasi Masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi Masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan Masyarakat dapat berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat bukan hanya melibatkan Masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program Pembangunan, namun Masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di Masyarakat, tanpa partisipasi Masyarakat setiap kegiatan Pembangunan akan gagal apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun

tidak langsung dalam sebuah Pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan-keputusan selanjutnya.

Selain itu yang menjadi faktor penghambat dalam penyaluran dana desa yaitu faktor pencairan dana desa yang mengalami hambatan yakni tersendatnya dana dari lembaga di atas desa. Sehingga mengakibatkan pembangunan tidak sesuai dengan targetnya. waktu pencairan dana desa, kadang pagi, siang atau sore suda di salurkan. Tetapi kalau pencairannya sore hari berarti besok pagi suda bisa di cairkan dananya.

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah Lembaga desa yang memiliki wewenang melakukan pengawasan penggunaan dana desa. Beberapa dasar hukum yang menjelaskan peran pengawasan (BPD) Badan permusyawaratan desa terhadap dana desa adalah:

Pasal 55 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa fungsi BPD antara lain:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Faktor yang mempengaruhi dalam proses penyaluran dana desa yaitu dari pengawasannya kami disini, selain ada Masyarakat ada juga BPD yang mengawasi agar dana desa ini tepat sasaran. Dan sebelum penyaluran itu kami adakan rapat musyawarah mau dikemanakan ini dana desa, disini kami juga di kawal sama Masyarakat, RT, jadi suda di tentukan memang proses penyalurannya.

Dan untuk faktor penghambatnya dalam proses penyaluran dana desa yaitu dari waktu penyalurannya saja, kadang estimasi waktunya tidak menentu dalam penyaluran dana desa.

pada dasarnya pemerintah desa memiliki peran penting dalam musyawarah desa, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya musyawarah desa, menyediakan akses informasi yang mudah, mengadakan musyawarah desa pada waktu yang tepat, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam partisipasi kegiatan musyawarah desa.

Masyarakat desa juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyaluran dana desa, Pengawasan Masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan dalam bentuk meminta informasi terkait anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dan lampirannya serta dapat pula melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan kualitas proyek-proyek yang di kerjakan dengan menggunakan dana desa, baik secara perorangan maupun melalui badan perwakilan desa (BPD). Pengawasan seperti itu hendaknya tidak dianggap sebagai penghambat Pembangunan desa, karena hakekat pengawasan adalah dalam rangka perbaikan pelayanan pada Masyarakat dan lebih dari itu adalah agar pemerintah desa lebih di percaya Masyarakat.

Desa wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat. Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta memberikan informasi kepada masyarakat desa sebagaimana diatur Pasal 26 Ayat (4) huruf (f) dan (p), yaitu huruf (f) berbunyi:

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, dan nepotisme. Kemudian huruf (p) berbunyi: memberikan informasi kepada Masyarakat desa. Pemerintahan desa marumpa melakukan Pembangunan dan menginformasikan melalui media cetak sebagai saluran informasi yang efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam program penyaluran dana desa berupa Pembangunan, dan menginformasikan Pembangunan itu serta di gunakan media cetak berupa papan informasi yang di tempatkan di lokasi Pembangunan.

Disetiap pembangunan yang pemerintah desa lakukan di wilayah desa marumpa, mereka selalu menaruh papan informasi kaya spanduk kecil yang disitu ada gambar Pembangunan dan rincian dana Pembangunan atau anggarannya sehingga kami juga tau tentang adanya Pembangunan. Semua rincian Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDesa tiap pertahunya di desa marumpa ini di cetak dalam ukuran besar dan memberitahukannya kepada Masyarakat sesuai dengan rincian dana desa dan yang pemerintah desa terima seperti yang terpajang di depan kantor desa marumpa.

keuangan desa yang transparan, maka transparan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan uang desa tidak secara tersembunyi atau di rahasiakan dari Masyarakat dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum atau peraturan yang berlaku.

Dengan adanya transparansi, semua uang desa dapat di ketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Inilah pentingnya asas transparansi agar semua uang desa memenuhi hak-hak Masyarakat dan menghindari konflik dalam Masyarakat desa. Dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi Masyarakat dan kepercayaan publik.

Berikut ini adalah laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa per sumberdana pemerintah desa ma'rumpa tahun anggaran 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA MA'RUMPA TAHUN ANGGARAN 2023				
Sumberdana :		DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 31/12/2023
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	902.330.000,00	902.330.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	902.330.000,00	902.330.000,00	0,00
5.	JUMLAH PENDAPATAN	902.330.000,00	902.330.000,00	0,00
	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	504.697.188,00	492.930.720,00	11.766.468,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	49.731.188,00	45.830.720,00	3.900.468,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	256.050.000,00	253.350.000,00	2.700.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.750.000,00	4.250.000,00	4.500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	190.166.000,00	189.500.000,00	666.000,00
5.3.	Belanja Modal	191.274.300,00	188.661.747,00	2.612.553,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	0,00	0,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	8.787.960,00	8.787.900,00	60,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	139.547.340,00	137.747.230,00	1.800.110,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	36.164.000,00	35.564.000,00	600.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	6.775.000,00	6.562.617,00	212.383,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	241.425.000,00	233.200.000,00	8.225.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	241.425.000,00	233.200.000,00	8.225.000,00
6.	JUMLAH BELANJA	937.396.488,00	914.792.467,00	22.604.021,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.066.488,00)	(12.462.467,00)	(22.604.021,00)
	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.066.488,00	35.066.488,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.066.488,00	35.066.488,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	35.066.488,00	35.066.488,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	22.604.021,00	(22.604.021,00)

Cinranae, 23 January 2024

Pj. Kepala Desa
Syahrir.

Realisasi anggaran pendapatan belanja desa (APDesa) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada Masyarakat desa, pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang di biyai dengan dana desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan belanja dan pembiayaan desa. Penggunaan dana desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang di lakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa.

Tujuan pelaporan keuangan desa merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang di miliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukan kinerja yang telah di lakukan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil studi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang di peruntukan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal skala desa. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2), sumber dana desa yaitu belanja negara dalam APBN yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran sebesar sepuluh persen (10%) dari dan di luar transfer daerah yang dialokasikan dalam APBN (anggaran pendapatan belanja negara) secara bertahap.

Dana desa di peruntukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pelayanan kepada Masyarakat desa, pendapatan desa dan Masyarakat, serta mendukung program infrastruktur desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Dari Kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diambil pertama aparat desa marumpa, masyarakat dan seluruh pihak yang terkait di sarankan dapat bekerjasama dalam penyaluran dana desa di desa marumpa dengan meminimalisir faktor menghambat dan meningkatkan faktor yang mempengaruhi dalam penyaluran dana desa. Kedua Pelaksanaan dan penyelesaian proses penyaluran dana desa harus di gunakan lebih kreatif untuk memaknai sebagai suatu program pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan meningkatkan potensi sumber daya manusia di desa marumpa.

Daftar Pustaka

BUKU

- Akib, K,& Tepane, O.A.(2020). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso*.
- Azwar aziz, *pengantar hukum indonesi*, (Dikdat)
- Cahyono, Heru. *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: LIPI Press, 2020.
- Charlie Rudyat, *kamus hukum* (Pustaka Mahardika)
- Chozin, Sumardjo dan Susetiawan. *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: IPB Press, 2010.
- Deddy T. Tikson (2005), *dalam konteks pembangunan sebagai transformasi ekonomi (oncine)* Chttp//llearn. Unand ac.id.

Hargono, Didiek Setiabudi. *Efektivitas Penyaluran Alikasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*. Tesis. Universitas Indonesia Jakarta, 2010.

Hijab, K.(2018). *Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan(Pb) Di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan W Koto Kabupaten Rokan Hulu* (Doktoral Disertation,Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau).

Irvan, S, Ulum, B, & Adawiyah,R (2019) *peran pemerintah desa dalam pembangunan di desa merbabu kecamatan mendahara kabupatenntanjung jambang timur provinsi jaMbi* (Doctoral dissertahion, Ulum Sulthan Saifudin Jambi).

Indarwati, Sri mulyani. *buku pintar dana desa, Jakarta: Kementerian keuangan Republik Indonesia, 2017*.

Johara T.Jayadinata, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan, Bandung: ITB,1998*.

Listiyani, Rini. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang*. Jurnal, FIS UNY, 2016.

Lantaeda, S. B, Lengkong, F. D, & Rurun, J (2017). *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*. <http://jurnal.uinsu.ac.id>iqra>viwe>.

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

JURNAL

Chasanah, K.; Rosyadi, S.; & Denok, K. (2017). "Implementasi Kebijakan Dana Desa," Jurnal IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration, Volume 3, Nomor 2 Desember. Direktur Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pengawasan Dana Desa. Seksi Informasi Hukum.

Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014)

Hutami, Andi siti sri. Analisis pengelolaan alokasi dana desa, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 10 No.1. 2013.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Indonesia, Undang- Undang No. 6 tahun 2014 tetang Desa. Jakarta: Sekretariat Jakarta. 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.